

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN BANTUAN DANA PENELITIAN 'AISYIYAH
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI 'AISYIYAH
TAHUN 2021**

No : 093B6/PPA/I/VII/2021

Tanggal : 26 Juli 2021

Pada hari ini, tanggal 26 Juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. Ir. S.M. Widyastuti, M.Sc.
Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 32 Ngampilan, Yogyakarta 55261

dalam hal ini sebagai penanggungjawab program penelitian yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Dana Penelitian 'Aisyiyah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Sitti Syabariyah, S.Kp,MS.Biomed
Institusi : Universitas 'Aisyiyah Bandung

dalam hal ini bertindak untuk atas nama penerima Bantuan Dana Penelitian 'Aisyiyah berdasarkan surat Majelis Pendidikan Tinggi PPA nomor 092/PPA/I/VII//2021 tanggal 12 Juli 2021 Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Dana Penelitian 'Aisyiyah ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Dana Penelitian 'Aisyiyah bagi Dosen Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

PASAL 1

(1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Bantuan Dana 'Aisyiyah dengan judul penelitian : **Aspek Religiusitas dan Psikososial Pasien Luka Kaki Diabetik Tipe Mixulcer Grade 4 yang Diberikan Terapi Kombinasi Vibrasi dan Murotal Surat Ar Rahman Pada Proses Penyembuhan Luka ; Suatu Studi Kasus dengan Pendekatan Fenomenologi.**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian adalah sesuai dengan surat Majelis Pendidikan Tinggi PPA nomor 092/PPA/I/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penerima Bantuan Dana Penelitian 'Aisyiyah di Perguruan Tinggi 'Aisyiyah Tahun 2021

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari nilai bantuan Rp 10.000.000,00 = Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari nilai bantuan Rp 10.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Artikel Ilmiah (*Submitted Letter*) dari Penerbit Artikel Ilmiah (Jurnal/Prosiding/Lainnya) yang dituju, kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *softcopy*.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan mentransfer dana pelaksanaan penelitian ke rekening Ketua Peneliti:
 - a. Nama : Sitti Syabariyah
 - b. Nomor Rekening : 1041189548
 - c. Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana dalam kontrak penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, data administrasi dan dokumen penelitian:
 - a. Revisi proposal penelitian;
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

- d. Laporan akhir penelitian;
 - e. Luaran penelitian.
- (2) Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 8 (delapan) bulan dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Maret 2022
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kemajuan kegiatan penelitiannya dengan menggunakan *logbook* kegiatan penelitian selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian tahun 1 (satu) tahun berikutnya dan/atau sanksi administratif lainnya.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan kewajibannya maka dana penelitian tahap kedua tidak diberikan dan **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban menyerahkan laporan hasil penelitian dan Publikasi Ilmiah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Artikel Ilmiah (*Submitted Letter*) dari Penerbit Artikel Ilmiah (Jurnal/Prosiding/Lainnya) yang dituju beserta *softcopy*.

PASAL 5

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Majelis Pendidikan Tinggi PPA.

PASAL 6

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan sudah dipotong pada saat pembayaran tahap kedua.

PASAL 7

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah** sebagai pemberi dana;
- (3) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian (Kontrak Penelitian) ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi
Pimpinan 'Aisyiyah Yogyakarta

Prof. Dr. Ir. S.M. Widyastuti, M.Sc.

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. Sitti Syabariyah, S.Kp,MS.Biomed